

PENDAMPINGAN PRA NIKAH BAGI SANTRI DI PONDOK PESANTREN IRSYADUTH THOLABAH BOJONEGORO SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PECRERAIAN

Burhanatut Dyana^{1*}, Indah Listyorini¹, Khurul Anam¹

¹Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

email: burhanatut@unugiri.ac.id

Abstract: The marriage of Islamic boarding school students (santri) has great potential to become a role model and be considered a potential example in marriage by the community, because it is not only based on legal provisions, but also deeply rooted in religious values. As a concrete step, the community service team compiled a Marriage Preparation handbook that is relevant to santri, made in a practical manner and equipped with attractive pictures. The method used was Participatory Action Research (PAR). This community service activity was carried out at the Irsyaduth Tholabah Islamic Boarding School in Bojonegoro and was attended by 55 santri consisting of male and female santri aged 17-22 years. The results of the community service showed that 49% of participants fully understood the material in the Marriage Preparation handbook that had been disseminated, and 82% of participants stated that this activity was very useful and served as a guideline for them before getting married. Through this community service, it is hoped that divorce among students can be avoided.

Keywords: islamic boarding school student (santri); marriage; handbook; divorce

Abstrak: Pernikahan santri memiliki potensi besar untuk menjadi role model dan dianggap sebagai panutan potensial dalam pernikahan oleh masyarakat, karena tidak hanya berlandaskan pada ketentuan hukum, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai agama. Sebagai langkah konkrit, tim pengabdian menyusun *handbook Persiapan Nikah* yang relevan bagi santri, dibuat secara praktis dan dilengkapi dengan gambar menarik. Metode yang digunakan yaitu *participatory Action Research* (PAR). Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Pesantren Irsyaduth Tholabah Bojonegoro dan diikuti oleh 55 santri yang terdiri dari santri putra dan santri putri dengan rentang usia 17-22 tahun. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa 49% peserta sangat paham dengan materi *handbook Persiapan Nikah* yang telah disosialisasikan dan 82% peserta menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat dan menjadi pedoman bagi mereka sebelum melangsungkan pernikahan. Melalui pengabdian ini, diharapkan perceraian di kalangan santri dapat terhindari.

Kata kunci: santri; pernikahan; handbook; perceraian

PENDAHULUAN

Dewasa ini, fenomena perceraian menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Hal tersebut semakin mendapat sorotan publik ketika

kasus perceraian juga terjadi di kalangan figur publik yang memiliki pengaruh sosial luas, sehingga dapat membentuk persepsi dan normalisasi terhadap praktik perceraian di tengah masyarakat (Mufatihah et al., 2025). Bojonegoro, merupakan salah satu kota di Jawa Timur

dengan angka perceraian yang fantastis. Tercatat 2.691 kasus perceraian terjadi selama tahun 2023 (Bojonegoro, 2024). Penyebabnya pun beragam, mulai dari perselisihan terus menerus, ekonomi, KDRT, perselingkuhan, judi hingga kawin paksa (Kusmardani et al., 2022).

Pada era modern saat ini, praktik kawin paksa sebab perjudian sudah jarang ditemukan, terutama di masyarakat umum, namun tradisi perjudian masih kerap dijumpai dan lazim di kalangan santri dengan kyai (pemimpin agama) sebagai pemeran penting dalam perjudian tersebut (Khummaini & Mamun, 2020). Beberapa pemimpin pesantren memandang perjudian sebagai cara untuk melindungi agama dan nasab (Hukum et al., 2022), dipandang sebagai cara menghormati orang tua dengan harapan mendapatkan pernikahan yang bahagia, serta cara memperoleh berkah kyai karena berkontribusi besar dalam pernikahan tersebut (Maghfiroh & Kustanti, 2023).

Praktik perjudian ini biasanya dilakukan tanpa adanya paksaan. Kyai, orang tua dan calon pasangan tetap dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara pesantren dengan orang tua calon pasangan dalam ikatan keluarga maupun hubungan sosial (Margareta, 2023). Walaupun sistem perjudian di lingkungan santri telah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek syariat, kesesuaian moral, serta restu keluarga dan guru, namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian juga. Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Bojonegoro, tercatat 32 kasus perceraian sebab kawin paksa atau perjudian terjadi di tahun 2021; 29 perkara di tahun 2022; dan 21 perkara di

tahun 2023. Data ini tidak menyebutkan secara spesifik kawin paksa pada golongan tertentu (Bojonegoro, 2024), (Bojonegoro, 2024).

Terdapat 283 pondok pesantren di Bojonegoro dengan berbagai macam metode pengajaran yang diterapkan, baik modern maupun tradisional (Lyatin, 2021). Mengingat banyaknya ponpes di Bojonegoro, tentunya kasus perjudian di kalangan santri masih terjadi, sebagaimana lazimnya pondok pesantren (Wafa, 2022). Ditambah lagi laporan tahunan Pengadilan Agama Bojonegoro terkait kasus perceraian yang disebabkan perjudian atau kawin paksa. Maka diperlukan berbagai usaha untuk meningkatkan pemahaman, memberikan bekal dan persiapan bagi calon pengantin khususnya para santri agar rumah tangga yang akan dibina dapat berjalan samawa serta mendukung program BKKBN dalam membangun keluarga sejahtera masyarakat Indonesia, khususnya di Bojonegoro.

Pernikahan santri memiliki potensi besar untuk menjadi role model di tengah masyarakat dan dapat dianggap sebagai panutan potensial dalam pernikahan karena tidak hanya berlandaskan pada ketentuan hukum, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai agama (Al-Amruzi & Faralita, 2022). Dengan fondasi inilah pernikahan mereka diharapkan menjadi contoh ideal yang mencerminkan keharmonisan, tanggung jawab, bermartabat, berakhlak dan menjadi keteladan di masyarakat.

Bukti menunjukkan beberapa aspek unik dalam pernikahan santri ini, diantaranya: *Pertama*, Motivasi agama: pernikahan para santri seringkali didorong oleh keinginan untuk menghindari pergaulan bebas dan

menjaga integritas moral (Mujahidin et al., 2023). *Kedua*, Keterlibatan tokoh masyarakat: kyai (pemimpin agama) memainkan peran penting dalam pengaturan pernikahan, memberikan bimbingan dan pemilihan pasangan. *Ketiga*, Stabilitas: pernikahan santri cenderung lebih stabil dibandingkan dengan pernikahan atau pernikahan dini pada umumnya, yang dikaitkan dengan nilai-nilai agama dan rasa tanggung jawab (Mujahidin et al., 2023)

Pondok Pesantren Irsyaduth Tholabah Bojonegoro menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian ini. PKM ini bertujuan untuk mengedukasi para santri terkait persiapan pernikahan melalui pengembangan *hand book* yang dapat dijadikan pegangan dalam membentuk keluarga yang samawa serta sebagai upaya preventif pencegahan perceraian di kalangan santri.


METODE

Pengabdian ini menggunakan metode *participatory Action Research* (PAR) yang menekankan pada keterlibatan atau partisipasi peserta untuk menemukan solusi praktis bagi masalah bersama yang ditujukan untuk perubahan sosial (MacDonald, 2012). Peserta dalam kegiatan ini adalah santri di Pondok Pesantren Irsyaduth Tholabah Bojonegoro yang berusia 17-22 tahun. Adapun siklus dalam metode ini adalah *to know, to understand, to plan, to action* dan *to refelction* (Rahmat & Mirnawati, 2020).

To know (untuk mengetahui) merupakan proses awal pemberdayaan untuk menggali dan mendalami permasalahan awal mengenai pemahaman pernikahan di lingkungan santri. *To under-*

stand (untuk memahami), proses ini membantu tim untuk menentukan kebutuhan santri berdasarkan hasil identifikasi awal. *To plan* (untuk merencanakan), diimplementasikan dengan menyusun rencana program yang akan dilakukan, diantaranya membuat *handbook Persiapan Nikah* yang relevan bagi santri. *To action* (melancarkan aksi) dilakukan dengan melaksanakan seluruh rangkaian program yang telah direncanakan untuk meningkatkan pemahaman santri terhadap pernikahan guna meminimalisir perceraian, seperti sosialisasi *handbook Persiapan Nikah* dan pendampingan. *To reflection* (refleksi) dengan melakukan peninjauan kembali terhadap seluruh proses dan hasil pelaksanaan program untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan, mengidentifikasi kendala serta upaya perbaikan.

Adapun tahapan kegiatan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan kegiatan PKM

PEMBAHASAN

Pernikahan santri diharapkan mampu menjadi role model bagi masyarakat luas dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan berladaskan syariat islam, karena kelompok ini dikenal taat pada nilai-nilai agama. Dengan demikian, terjadinya perceraian di kalangan santri bukan hanya menjadi persoalan pribadi, tetapi juga dapat

berdampak pada citra dan kepercayaan publik terhadap nilai-nilai pernikahan islami yang mereka representasikan.

Sebagai langkah konkrit untuk mewujudkan pernikahan santri sebagai role model, maka tim pengabdian memberikan pemahaman kepada santri tentang cara berumah tangga yang baik dan sesuai dengan tuntutan agama, diawali dari cara memilih pasangan sebelum menikah hingga menjalani dan membangun pernikahan hingga terwujud keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah (Mutmainnah, 2022), serta sebagai upaya preventif perceraian di kalangan santri.

Mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Pondok Pesantren Irsyaduth Tholabah yang berada di Desa Rowobayan, RT.18/RW.04, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro dengan pengasuh Agus Arya Sabila.

Pada tahap pertama, tim pengabdian membuat *handbook Persiapan Nikah* yang relevan bagi santri. Isi dari handbook tersebut adalah mengenal tantangan remaja era digital, cara menentukan kriteria pasangan idaman sesuai dengan islam, regulasi perkawinan di Indonesia, serta tips dan trik menjalani rumah tangga yang Sakinah mawaddah wa rahmah dengan konsep mubadalah. Handbook dibuat secara praktis dan dilengkapi dengan gambar menarik.



Gambar 2. Handbook Persiapan Nikah

Pada tahap kedua, tim membagikan handbook tersebut dan menso-sialisasikannya pada 7 Mei 2025 di aula Pondok Pesantren Irsyaduth Tholabah Bojonegoro dan diikuti oleh 55 santri yang terdiri dari santri dan santriwati dengan rentang usia 17-22 tahun. Sebelum pemaparan materi, tim memberikan *pre test* atau tes awal kepada para santri untuk mengetahui pemahaman awal tentang pernikahan.



Gambar 3. Sosialisasi



Gambar 4. Dokumentasi dengan pengasuh dan sebagian peserta

Dalam kegiatan ini, tim tidak hanya memberikan sosialisasi namun juga membentuk grup diskusi di aplikasi *whatsapp* sebagai wadah atau sarana pendampingan. Jika diperlukan, tim juga melakukan pendampingan secara *online* (melalui zoom meeting) maupun *offline* (kunjungan ke pesantren).

Pendampingan pra nikah dan berbagai bentuk kursus bagi calon pengantin telah banyak dilaksanakan


dalam program-program pengabdian masyarakat sebelumnya, seperti bimbingan nikah oleh KUA (Lestari et al., 2022), Modin atau Kesra (Romadhoni et al., 2023), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) (Makalalag, 2022) dan IPNU IPPNU (Aba et al., 2025). Upaya tersebut terbukti berkontribusi dalam mempersiapkan pasangan menuju sakinah. Namun, sejauh ini belum tersedia buku pegangan yang secara khusus ditujukan bagi remaja, terutama para santri sebagai kesiapan dalam berumah tangga. Ketiadaan bahan rujukan yang terstruktur ini menunjukkan perlunya penyusunan modul yang dapat menjadi pedoman praktis dan aplikatif bagi generasi muda sebelum memasuki jenjang pernikahan, sehingga tim menyusun Handbook Persiapan Nikah.

Untuk menindaklanjuti keberlangsungan PKM ini, maka tim menyelenggarakan kerjasama antar lembaga, yaitu antara Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (UNUGIRI) dengan Pondok Pesantren Irsyaduth Tholabah Bojonegoro.



Gambar 4. Kerjasama antar lembaga

Di akhir *session*, tim memberikan *post test* kepada para santri yang bertujuan untuk melihat peningkatan pemahaman antara sebelum dan sesudah materi diberikan serta kebermanfaatan dari kegiatan pengabdian ini.



Gambar 5. Hasil pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi *handbook Persiapan Nikah*

Grafik di atas menunjukkan bahwa tingkat pemahaman terhadap 55 peserta atau santri setelah mengikuti sosialisasi materi *handbook Persiapan Nikah* adalah sebagai berikut: (1) Sangat paham (27 santri) Sebagian besar peserta berada pada kategori sangat paham. Ini menunjukkan bahwa materi sosialisasi diterima dengan sangat baik, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan mereka tentang pernikahan. (2) Paham (20 santri) Sebagian besar peserta lain memahami materi dengan baik. Mereka mampu menangkap inti dan tujuan sosialisasi, meskipun masih dapat memperdalam beberapa aspek tertentu. (3) Cukup paham (8 santri) Peserta pada kategori ini memahami Sebagian besar materi namun belum sepenuhnya menguasai. Ini dapat menjadi dasar untuk memberikan penguatan tambahan atau materi pendamping. (4) Kurang paham (0 santri) Tidak ada peserta yang mengalami kesulitan dalam memahami materi.



Gambar 6. Hasil survey terhadap tingkat kebermanfaatan kegiatan pengabdian

Berdasarkan evaluasi terhadap 55 santri peserta kegiatan, tingkat kebermanfaatan kegiatan pengabdian dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Sangat bermanfaat (45 peserta) Sebagian besar peserta menilai kegiatan ini sangat bermanfaat dan materi serta pendampingan yang diberikan memberikan wawasan baru mengenai pernikahan yang ideal, tanggung jawab keluarga serta prinsip dan cara mempertahankan rumah tangga. (2) Cukup bermanfaat (10 peserta) Sebagian peserta lainnya menilai bahwa kegiatan pengabdian ini cukup bermanfaat karena membantu memperjelas pemahaman mereka mengenai persiapan nikah. (3) Kurang bermanfaat 0 Tidak ada peserta yang menilai kegiatan pengabdian ini kurang bermanfaat. (4) Tidak bermanfaat 0 Tidak ada peserta yang menilai kegiatan pengabdian ini tidak bermanfaat

SIMPULAN

Hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan diketahui bahwa 49% peserta sangat paham dengan materi *handbook Persiapan Nikah* yang telah

disosialisasikan dan 82% peserta menyatakan bahwa kegiatan pengabdian ini sangat bermanfaat dan menjadi pedoman bagi mereka untuk melangsungkan pernikahan. Melalui pengabdian ini, harapannya perceraian di kalangan santri dapat terhindari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang telah memberikan dana pengabdian internal dalam pelaksanaan pengabdian di PP Irsyaduth Tholabah Bojonegoro.

DAFTAR PUSTAKA

- Aba, M. E. H., Aini, T. N., & Rosyada, A. (2025). Kelas Pranikah PC IPNU IPPNU Jepara Strategi Membina Kesiapan Menikah Untuk Mewujudkan Keluarga Masalah. *Aksiologi*, 9(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/aks.v8i2.16948>
- Al-Amruzi, M. F., & Faralita, E. (2022). Kajian Terhadap Perkawinan Santri Pada Pondok Pesantren Di Kalimantan Selatan. *Al-Banjari*, 21(20). <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/al-banjari.v21i2.8507>
- Bojonegoro, P. A. (2024a). *Kategorisasi Sumber Masalah Perceraian di Bojonegoro*.
- Bojonegoro, P. A. (2024b). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024*. <https://www.pa-bojonegoro.go.id/informasi-umum-prosedur-dan-bantuan-hukum/laporan-tahunan>

- Hukum, J., Islam, K., Sallom, D. S., Sirojuddin, M., Uin, M., Kalijaga, S., Dosen, Y. *, & Gresik, I. (2022). Analisis Maqāshid Al-Syarī'ah Terhadap Peran Wali Mujbir dalam Perjudohan di Pesantren APTQ Bungah Gresik. *Al-Qadlāya : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 23–33.
<https://doi.org/10.55120/QADLAYA.V1I2.603>
- khummaini, yusuf, & mamun, sukron. (2020). Jodoh dan Perjudohan Santri Jamaah Tabligh di Pesantren Temboro. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 3(1), 23–48.
<https://doi.org/10.30659/JUA.V3I1.7586>
- Kusmardani, A., Syafe'i, A., Saifulah, U., & Syarif, N. (2022). Faktor-faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial. *Jurnal Syntax Impreatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>
- Lestari, I. N., Samsuri, S., Mayasari, R., & Rahmawati, R. (2022). Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (Catin) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Jurnal Mercusuar: Bimbingan, Penyuluhan Dan Konseling Islam*, 2(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31332/jmrc.v2i2.5882>
- Lyatin, U. (2021). Ada 283 Ponpes di Bojonegoro, Dander Paling Banyak. *BlokBojonegoro.Com*.
<https://blokbojonegoro.com/2021/06/08/ada-283-ponpes-di-bojonegoro-dander-paling-banyak-73373.html>
- MacDonald, C. (2012). Understanding Participatory Action Research: A Qualitative Research Methodology Option. *CJAR*, 13(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.33524/cjar.v13i2.37>
- Maghfiroh, L., & Kustanti, E. R. (2023). Pengalaman Berkeluarga Pada Wanita Yang Dijodohkan (Sebuah Interpretative Phenomenological Analysis). *Jurnal EMPATI*, 12(5), 392–402.
<https://doi.org/10.14710/EMPATI.2023.28169>
- Makalalag, A. G. (2022). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Meminimalisir Perceraian Di Kota Kotamobagu. *I'tisham (Journal Of Islamic Law and Economics)*, 2(2).
<https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/2739>
- Margareta, Z. (2023). Menelusuri Tradisi “Jhudhuen” Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Desa Bangkes, Pamekasan, Madura. *Jurnal Yustitia*, 23(2).
<https://doi.org/10.53712/YUSTITIA.V23I2.1707>
- Mufatihah, Z., Zelya, A. P., & Sucipto, S. D. (2025). Structural Family Therapy Upaya Mengatasi Krisis Pasca Perceraian: Studi Kasus Keluarga Desta dan Natasha Rizky. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 4(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.9000/jupetra.v4i2.2165>
- Mujahidin, A., Hidayati, R., & Mubarak, M. Z. (2023). Fenomena Pernikahan Dini Santri Pondok Pesantren Di Kota Banjarbaru. *Maqashiduna*, 1(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v1i1.388>
- Mutmainnah, D. (2022). Pendampingan Dan Konsultasi Jodoh, Pernikahan,

- Serta Keluarga Islami Di Kabupaten Lamongan Jawa Timur. *Khidmatuna*, 1(1).
- Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(1). <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/AKSARA/index>
- Romadhoni, S., Arief, Y., & Nizar, M. C. (2023). Peran Modin Dalam Pengurusan Pelayanan Pernikahan. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2(1). <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/31242>
- Wafa, A. M. (2022). Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjudohan Kiai Perspektif Kafaah. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(3), 2022. <https://doi.org/10.18860/JFS.V6I3.1807>